

RINGKASAN

**NAJYA HUSNA
NIM 200510057**

**ANALISIS HUKUM ATAS PERTIMBANGAN
HAKIM DALAM MENOLAK PERKARA
GUGATAN PENGGUGAT PENDANA
(BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR
7/PDT.G/2023/PN LHOKSEUMAWE)
(Jumadiyah, S.H., M.H dan
Fauzah Nur Aksa, S.Ag., M.H)**

Pengadilan adalah lembaga yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yang dibentuk sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Tanggung jawab dan wewenang hakim dalam persidangan adalah memeriksa dan mengadili suatu perkara. Di lingkungan pengadilan, sengketa yang diajukan akan melalui proses hukum dan hakim akan memberikan keputusan. Putusan hakim ini akan menimbulkan konsekuensi hukum, dimana apabila terjadi terkait penyandang dana, terdapat hubungan hukum yang telah dijelaskan melalui putusan hakim, dan para pihak terikat dengan isi putusan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum pertimbangan hakim dalam menolak perkara penggugat penyandang dana dalam putusan perkara No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menolak perkara penggugat penyandang dana dalam putusan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan literatur dan perundang-undangan, yaitu pendekatan menggunakan peraturan perundang-undangan. Peneliti menjabarkan aturan yang memiliki hubungan langsung dengan dasar pertimbangan hakim dalam menolak gugatan penggugat penyandang dana perkara No. 7/Pdt.G/2023/PN Lsm.

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti ini adalah Majelis Hakim menolak gugatan penggugat secara keseluruhan. Menyatakan perjanjian antara penggugat dan tergugat I tidak sah dan tidak berlaku sebagai undang-undang. Majelis Hakim menggunakan KUHPer, Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 23 Desember 1970 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan sebagai dasar hukum dalam melakukan pertimbangan terhadap putusan.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis menyarankan agar hakim memberikan dasar pertimbangan yang jelas dalam memutus suatu perkara, dan penggugat harus menyiapkan bukti-bukti yang cukup dan otentik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang agar penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tanpa cacat pada kondisi materiil

Kata kunci: Pertimbangan hakim, menolak gugatan, penyandang dana

SUMMARY

**NAJYA HUSNA
NIM 200510057**

**LEGAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S
CONSIDERATION IN REJECTING THE CASE OF
THE CLAIMANT (BASED ON DECISION
NUMBER 7/PDT. G/2023/PN LHOKSEUMAWE)
(Jumadiyah, S.H., M.H and
Fauza Nur Aksa, S.Ag., M.H)**

The Court is an institution that administers judicial power which is formed in accordance with the provisions of the 1945 Constitution (1945 Constitution) and Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power. The responsibility and authority of the judge in the trial is to examine and adjudicate a case. In the court environment, disputes submitted will go through a legal process and the judge will give a decision. This judge's decision will have legal consequences, where if it occurs related to the funder, there is a legal relationship that has been explained through the judge's decision, and the parties are bound by the content of the decision.

This study aims to find out the legal analysis of the judge's consideration in rejecting the case of the funder plaintiff in the decision of case No.7/Pdt.g/PN Lhokseumawe and to find out the basis of the judge's consideration in rejecting the case of the funder plaintiff in the decision.

The method used in this study is normative juridical with a literature and legislation approach, namely the approach of using laws and regulations. The researcher describes rules that have a direct relationship with the basis for the judge's consideration in rejecting the lawsuit of the plaintiff who funded the case No. 7/Pdt.G/2023/PN Lsm.

The findings of this research indicate that the Panel of Judges rejected the plaintiff's lawsuit in its entirety. It declared that the agreement between the plaintiff and the first defendant was invalid and did not hold the force of law. The Panel of Judges used the Indonesian Civil Code (KUHPer), the Supreme Court Jurisprudence No. 698 K/Sip/1969 dated December 23, 1970, and other relevant regulations as the legal basis for their considerations in making the decision.

Based on the above problems, the author suggests that the judge provide a clear basis for consideration in deciding a case, and the plaintiff must prepare sufficient and authentic evidence in accordance with the provisions of the Law so that the plaintiff is able to prove the postulates of his lawsuit without defects in material conditions

Keywords: Judge's consideration, rejection of the lawsuit, funder